

## BAB IV

### Islam dan Perkembangan Pemikiran Ekonomi

#### A. Pengertian, Tujuan, Kegunaan, dan Urgensi

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Islam adalah kunci bagi segala permasalahan. Sebagai agama yang sempurna, islam mampu menjawab semua permasalahan umat manusia. Di dalamnya sudah tersirat tentang anjuran – anjuran tentang semua hubungan, mulai dari hubungan makhluk dengan Tuhannya maupun hubungan sesama makhluk. Didalamnya tidak hanya berisi tentang akidah dan syari'at semata namun juga politik, kehidupan bernegara, maupun perekonomian.

Definisi ekonomi islam itu sendiri sudah banyak dibahas oleh para cendekiawan. Istilah ekonomi islam dalam bahasa arab diartikan sebagai *al-iqtishad al-Islami*. Dimana secara bahasa *al-iqtishad* diambil dari kata *al-qasdu* yakni pertengahan dan keadilan. Pertengahan disini diartikan sebagai perilaku manusia yang selalu seimbang, tidak berat sebelah antara amal dunia dan ibadah akhiratnya. Keadilan sendiri berarti perilaku manusia yang berlaku jujur, amanah, dan tidak menyimpang dari akidah.

*Al-iqtishad* (ekonomi) secara istilah diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang dalam kegiatannya berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi secara umum juga diartikan sebagai perilaku manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya langka untuk kemudian diproduksi dan dikonsumsi. Maka kemudian dapat diartikan bahwa pembahasan didalam ekonomi adalah segala perilaku manusia mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mayoritas para ahli setuju dengan pendapat bahwa ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang didalamnya membahas dan mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Abdul Mun'in al-Jamal berpendapat bahwa ekonomi islam adalah kompilasi aturan dan dasar – dasar tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Sependapat dengan hal tersebut Muhammad Abdul Manan juga berpendapat bahwa Ekonomi Islam adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia serta mempelajari masalah perekonomian di tengah

masyarakat yang didalamnya didasarkan pada nilai – nilai islam.<sup>1</sup>

## **2. Tujuan, Kegunaan, dan Pentingnya Ekonomi Islam**

Ekonomi islam sejatinya adalah kunci daripada belenggu dari sistem ekonomi konvensional. Tujuan utama dari penerapan dari ekonomi islam adalah:

- a. Menanamkan syari'at Islam secara *kaffah* pada sisi sistem ekonomi dalam suatu negara. Dengan ini diharapkan akan muncul masyarakat yang memiliki karakter spiritualitas dan meterialisme tinggi.
- b. Menggantikan sistem ekonomi konvensional. Tujuan ini utamanya untuk mengganti sistem ekonomi barat yang menganut ekonomi kapitalis maupun bangsa timur yang menganut ekonomi komunis serta menghapuskan ketertinggalan dan ketertinggalan ekonomi masyarakat atau negara – negara muslim di dunia.
- c. Mengimplementasikan nilai – nilai islam dan menghapuskan segala bentuk karakter masyarakat hedonisme dan materialistis.

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 3.

- d. Membangun satu kesatuan solidaritas negara – negara muslim di dunia dengan satu ikatan yakni risalah islamiyah.
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Seperti yang dituliskan diatas, bahwa tujuan akhir dari penerapan sistem ekonomi islam sendiri adalah menciptakan *falah* (kesejahteraan) bagi semua umat manusia. *Falah* di sini dapat tercipta dari keadilan dalam system ekonomi itu sendiri. Misalnya, dibebaskannya pajak atas kegiatan produksi. hal ini dapat mengoptimalkan kegiatan produksi dimana beban produksi berkurang sehingga harga barang tidak mengalami kenaikan. di lain sisi, *falah* juga dapat tercipta dari adanya keseimbangan dan pemerataan pendapatan. Dalam hal ini, ekonomi islam memberikan memanifestasikan caranya berupa penerapan zakat. Masyarakat yang memiliki kelebihan harta (*muzakki*) akan menyalurkan sebagian hartanya ke masyarakat yang dianggap berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dengan begitu, masyarakat yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dan secara tidak langsung juga menjadi konsumen dari para pelaku usaha yang umumnya adalah *muzakki*. Begitulah sedikit dari solusi yang ditawarkan oleh

system ekonomi islam yang dengan cara tersebut, maka kesejahteraan umum yang dibahas sebelumnya juga akan sangat mudah untuk direalisasikan.

Adapun diterapkannya ekonomi islam sebagai sistem keuangan di suatu negara adalah:

- a. Mengimplementasikan pembangunan ekonomi dengan menanamkan nilai – nilai islam pada seluruh komponen ekonomi di suatu negara.
- b. Mengaplikasikan sistem ekonomi islam di setiap strategi serta program pembangunan ekonomi suatu negara serta penjamin atas berlangsungnya pembangunan ekonomi dari segala penyelewengan.
- c. Memperkuat persatuan baik dalam bentuk kerja sama maupun politik sesama negara – negara islam di dunia.

Disamping itu, Urgensi tentang penerapan ekonomi islam dalam setiap kegiatan ekonomi dalam suatu negara dilandasi oleh fakta bahwa saat ini populasi umat muslim mencapai 15% dari total populasi penduduk dunia. Secara umum dapat dipastikan bahwa seluruh umat islam memiliki satu ikatan secara *akidah islamiyah*. Kondisi seperti ini

adalah suatu momentum untuk memperkuat persatuan dan kemandirian baik dalam akidah, keyakinan, psikologis, terutama politik dan ekonomi. Dimana telah kita ketahui bersama bahwa belakangan ini sistem individualis (kapitalis) dan sosialis (komunis) lebih mendominasi dunia baik politik maupun perekonomian yang mana sangat berbeda dengan system politik dan ekonomi islam. Dengan diterapkannya system ekonomi islam, besar harapan bahwa nantinya akan terciptanya kekuatan tersendiri dari sisi politik ekonomi. Dimana akan tercipta sistem ekonomi yang lebih menyeluruh, terkendali, dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan dan memiliki ciri khas.<sup>2</sup>

## **B. Tokoh Pemikir Ekonomi Islam**

### **1. Abu Yusuf**

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-baghdadi adalah nama yang sebenarnya dari Abu Yusuf. Lahir di Kuffah pada tahun 113 H (731 M). dan meninggal dunia pada tahun 182 H (798 M). beliau adalah salah satu dari sekian tokoh pemikir islam yang pemikirannya sangat berpengaruh. Salah satu karya Abu Yusuf adalah buku Al-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 4

Kharaj. penulisan buku ini didasarkan pada perintah serta keinginan dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Buku ini juga menjawab pernyataan sang khalifah akan birokrasi bagaimana mengatur Baitul Mal dan seluk beluk dari perpajakan. Buku ini membahas tentang bagaimana cara pengumpulan pajak dan bagaimana pendistribusiannya yang didasarkan dengan dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadits Shahih) dan dalil aqli (penalaran logis).

Sebagai orang yang berpengaruh pada saat itu, Abu Yusuf tidak hanya seseorang ahli dalam agama melainkan beliau juga ahli dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Sebagaimana seorang *fuqaha* yang memiliki aliran *ahl ar-ra'yu*, penjelasan dalam semua pemikiran Abu Yusuf lebih rasional dan factual yang didasarkan dengan proses *qiyas* yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan berbagai Hadits Shahih. Maka dari itu, pendekatan pemikiran seperti inilah yang menjadikan pemikiran – pemikiran Abu Yusuf dapat diterima dengan mudah.

Beberapa pemikiran yang dipaparkan oleh Abu Yusuf antara lain tentang penghapusan pajak produksi (pertanian) dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintahan. Dimana beliau sangat menekankan peran dan tanggung jawab pemerintahan untuk membangun

infrastruktur dan jaminan kesejahteraan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abu Yusuf, Pengadaan sejumlah fasilitas yang memiliki signifikansi pada kemaslahatan masyarakat umum haruslah di bebankan kepada pemerintahan. Apabila fasilitas tersebut di bangun dan diserahkan hak pakainya kepada individu, maka akan rentan terjadi pelanggaran. Dimana fasilitas umum yang seharusnya menguntungkan semua orang, hanya dinikmati dan memberikan keuntungan lebih bagi satu orang atau kelompok tertentu saja.

Selain itu, Abu Yusuf juga berpendapat bahwa mekanisme harga tidak selalu relevan dengan teori permintaan dan penawaran. Lebih dari sekedar permintaan dan penawaran, beliau mengatakan bahwa masih ada variable lain daripada sekedar dua variabel tersebut. Variable lain yang dimaksud seperti kualitas barang, kepuasan pelanggan, faktor eksternal, kebutuhan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam merumuskan pemikirannya tentang mekanisme harga didasarkan pada kondisi yang beliau lihat secara langsung pada saat itu. Perlu diperhatikan bahwa Abu Yusuf sendiri tidak lantas menghiraukan teori permintaan dan penawaran. Namun, beliau menambahkan bahwa terdapat kondisis tertentu yang

mengatakan bahwa harga barang tetap tinggi ketika jumlah barang banyak beredar di pasar.

Pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik nyatanya sangat membantu system perekonomian pada saat itu. Dimana pemerinthan pada masa itu cenderung menyelesaikan permasalahan peningkatan harga barang dengan menambah suplai barang ke pasar dan kurang memperdulikan penetapan harga. Pemikiran Abu Yusuf memberikan opsi dan perubahan penyelesaian permasalahan keuangan. Dimana pemikirannya juga mencerminkan sistem ekonomi islam. Mulai dari sini, pemerintahan mulai memberlakukan kebijakan untuk menghapus segala praktik monopoli, penimbunan dan kolusi dalam pasar.<sup>3</sup>

## **2. Abu Ubaid**

Al Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi atau lebih dikenal dengan nama Abu Ubaid. Salah satu cendekiawan muslim yang juga pemikirannya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam

---

<sup>3</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 252

konsep ekonomi islam. Beliau telah belajar di kota – kota ternama seperti Baghdad, Kuffah, dan Basrah pada usia 20 tahun. Pemikiran – pemikiran beliau juga sedikit banyak dipengaruhi oleh semua ilmu yang ia peroleh saat menimba ilmu disana. Berbeda dengan pemikiran para cendekiawan muslim lain, Abu Ubaid tidak banyak berpendapat tentang efisiensi kebijakan dan tata kelola pemerintahan namun lebih banyak berpendapat mengenai etika politik.

Semua pemikiran yang disampaikan oleh Abu Ubaid merupakan hasil pendekatan beliau terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada saat itu. Sebagaimana cendekiawan, Abu Ubaid menuliskan setiap pendapatnya dengan sikap profesionalisme dan di dasarkan pada kemampuan teknis. Dalam pendapatnya Abu Ubaid juga menekankan sisi intelektual dan holistic. Dengan begitu, beliau mampu mengimplementasikan berbagai pemikirannya secara praktis tanpa mengganggu adab, etika, maupun kemampuan teknis. Atas pemikirannya, Abu Ubaid menjadi pemikir yang revolusioner karena dianggap sudah berhasil mengubah cara pandang dan tatanan ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Abu Ubaid berpendapat bahwa keadilan sejatinya keseimbangan yang tujuannya untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Menurut beliau, segala kebijakan boleh diambil diantaranya demi kepentingan publik. Apabila ada dua dampak yang nantinya akan timbul dari suatu kebijakan maka kepentingan publik haruslah di dahulukan. Abu Ubaid juga berpendapat bahwa kepemimpinan juga harus dihargai keputusan dan kebijakannya. Selain itu, beliau juga berpendapat tentang pembagian zakat yang tidak harus merata dan sama. Menurutnya, yang harus didahulukan bukanlah keadilan dalam arti pembagian yang sama rata melainkan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Apabila ada dua pendapat yang menghasilkan dua manfaat yang berbeda antara manfaat individu dan sosial, maka manfaat yang lebih besar haruslah didahulukan. Beliau menekankan bahwa keanekaragaman hukum syari'at melalui jalan ijtihad tidak dapat dihindari untuk menyesuaikan dengan kondisi pada zaman tertentu.

Abu Ubaid juga berpendapat tentang nilai dan harga. Beliau mengatakan bahwa “benda berharga adalah emas dan perak yang tidak ada gunanya bagi apapun melainkan untuk memberikan nilai dari suatu barang dan jasa serta digunakan sebagai alat tukar atas keduanya”. Menurutnya, kedua komoditas tersebut bersifat sangat kontan dari segi

nilai dan harga dalam kapasitasnya menjadi pemberi nilai dan nilainya akan mengalami kenaikan dan penurunan ketika digunakan sebagai komoditas. Secara eksplisit beliau mengatakan bahwa kedua barang tersebut merupakan barang berharga yang didalamnya juga terdapat dua peran yakni menjadi ukuran nilai atau harga suatu barang juga menjadi ukuran atau standard kekayaan. Dari standard inilah ketentuan wajib pajak (zakat) pada zaman itu.<sup>4</sup>

### **3. Ibnu Khaldun**

Abdurrahman Abu Zaid Waliudin Ibn Khaldun atau yang lebih dikenal dalam sejarah pemikiran islam dengan Ibnu Khaldun. Beliau merupakan seorang keturunan dari keluarga yang memegang jabatan tinggi pada pemerintahan pada saat itu. Ibnu Khaldun lahir pada bulan ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M). Ibnu Khaldun belajar banyak ilmu dari ayahnya dimana hal ini adalah tradisi masyarakat pada saat itu. Secara silsilah, Ibnu Khaldun masih satu keturunan dengan Wail bin Hajar yang merupakan salah satu sahabat nabi yang terkemuka.

Sebagai keturunan dari keluarga pemegang jabatan tinggi pemerintahan pada saat itu, Ibnu Khaldun memang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 280

telah ditakdirkan menduduki jabatan tinggi administrasi negeri. Masa muda beliau dihabiskan untuk mempelajari banyak ilmu. Tidak peduli apapun kondisinya, bahkan dalam kondisi perang ataupun dalam penjara beliau mampu bertahan dan terus belajar. Hal ini terbukti bahwa Ibnu Khaldun mendapatkan gelar *master of the seal* pada usia 20 tahun. Beliau banyak berguru dengan para guru besar atau ulama' terkemuka diantaranya seperti Abu Al – Abbas Ahmad ibn Al – Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al – Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim Al – Abili, untuk mempelajari banyak ilmu pengetahuan, hadits, teologi, fiqih, ilmu alam, matematika, dan logika.

Semua pemikiran – pemikiran Ibnu Khaldun dituangkan dalam kitab – kitab yang beliau tulis. Kitab sekaligus karya paling mengagumkan dari Ibnu Khaldun adalah *Al-Ibar* (Sejarah Dunia). Kitab miliknya ini ditulis dan dibagi menjadi beberapa bagian buku. Dalam salah satu bagian kitabnya yang memiliki judul bagian “*Muqaddimah*” selain menuliskan sejarah, Ibnu Khaldun juga berusaha menerangkan kekurangan dan memberikan penjabaran tentang bagaimana pendapat beliau tentang sosial, teologi, budaya, dan ekonomi. Dalam kitab tersebut beliau banyak menjabarkan tentang pendapatnya mengenai

teori nilai, teori produksi, teori distribusi, perpajakan, dan siklus keuangan.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kegiatan produksi merupakan tujuan, dilakukan, menggunakan, dan dapat diorganisasikan oleh manusia. Kegiatan produksi sejatinya dilakukan untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam bukunya dituliskan apabila manusia ingin melangsungkan kehidupannya dan mencari nafkah, maka manusia harus melakukan usaha untuk memenuhi kegiatan produksinya sendiri. Kegiatan produksi paling kecil yang dapat dilakukan adalah memproduksi energi untuk dirinya sendiri dengan cara mengkonsumsi makanan. Lebih dari itu, produksi yang lebih besar lagi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya yaitu memproduksi sumber daya. Dalam melakukan produksi, lebih rinci Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia tidak dapat memproduksi kebutuhannya sendirian. Beliau menjelaskan bahwa perlu adanya spesialisasi kerja untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Namun penting untuk diingat bahwa sebelum spesialisasi kerja diterapkan, perlu adanya kesadaran dari masing – masing individu untuk meninvestasikan tenaganya untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas. Apabila kemampuan dan

spesialisasi kerja yang dimiliki oleh masing – masing individu meningkat, maka kerjasama sosial yang terjadi diantara manusia akan menghasilkan sumber daya yang mampu melebihi dari sekedar pemenuhan kebutuhan manusia. Kelebihan dari agregat pengelolaan sumber daya tersebut dapat diperdagangkan.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang produksi selanjutnya juga berlaku pada spesialisasi produksi dalam dunia internasional. Sebagaimana perdagangan, beliau berpendapat bahwa akan datang suatu masa dimana banyak negara yang akan saling membutuhkan dan memiliki surplus pada sumber daya tertentu. Permasalahan tersebut disikapi Ibnu Khaldun dengan menyatakan bahwa perlu adanya spesialisasi produksi internasional yang mana tidak dibedakan melalui tingkat surplus sumber daya dari negara tersebut, namun dibagi sesuai dengan kemampuan atau keahlian sumber daya manusianya. Bagaimanapun kondisi dari negara tersebut, tenaga manusia adalah kunci dari pembangunan dan kemajuan negara. Negara – negara yang memiliki investasi maupun infrastruktur intelektual tinggi akan dengan mudah memenuhi kebutuhannya dan pastinya memiliki spesialisasi masing - masing. Beliau berpendapat bahwa permintaan akan menghasilkan penawarannya

sendiri. Begitu juga masing – masing negara juga pasti membutuhkan sesuatu yang sulit dihasilkan di dalam negaranya.

Teori Ibnu Khaldun tentang ilmu ekonomi ini tidak hanya menyinggung bagaimana seharusnya berbagai kegiatan ekonomi dilakukan. Lebih dari itu, pola keteraturan yang terjadi dalam siklus kehidupan (ekonomi) adalah hasil dari impuls psikologis dan material dari manusia itu sendiri. Misalkan, semakin banyak populasi maka kebutuhan akan sumber daya akan ikut meningkat dan produksi juga akan meningkat. Produsen sebagai pelaku aktif dalam ekonomi juga melihat pasar dalam melakukan produksinya, apabila pasar melemah maka produsen sebagai pelaku aktif dalam ekonomi akan mengurangi kegiatan produksinya untuk menyeimbangkan antara modal dan penghasilan. Sebaliknya, produsen akan meningkatkan kegiatan produksinya ketika permintaan pada pasar kembali menguat. Menguatnya permintaan dalam pasar akan menguat apabila gaji atau pendapatan yang diperoleh individu seimbang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketersinambungan ini

haruslah tetap terjadi dan sangat beresiko apabila satu faktor dihilangkan atau tidak dipenuhi.<sup>5</sup>

#### 4. Al – Maqrizi

Lahir di Kairo pada tahun 766 H (1364 – 1365 M). Al-Maqrizi memiliki nama lahir yakni Taqiyudin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir dari keluarga yang kurang mampu dimana akhirnya beliau dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya. Al-Maqrizi cukup sering bergonta ganti madzhab, baik ketika muda maupun selama pencarian dan belajar ilmu pengetahuan umum serta ilmu agama. Masa muda beliau dihabiskan dengan *rihlah ilmiah*. Berbagai disiplin ilmu yang beliau kuasai adalah ilmu hadits, sejarah, dan fiqih. Berbagai ilmu itu didapatkan selama Al-Maqrizi berguru kepada ulama' - ulama' besar serta para pemikir ilmu sosial. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Al-Maqrizi adalah Ibnu Khaldun yang dimana beliau temui ketika Abu Al-Iqtishad ini mulai menetap di Kairo.

Al-Maqrizi memulai debutnya dalam menangani berbagai masalah sosial adalah ketika diangkat menjadi *muhtasib* di Kairo. Beliau akhirnya mau tidak mau harus

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 412

bersingungan dengan permasalahan pasar, harga, dan sosial disana. Dari sanalah Al-Maqrizi juga mengeluarkan berbagai karyanya mulai dari kitab kitab kecil maupun kitab - kitab besar yang menjelaskan sejarah dan permasalahan – permasalahan umum lainnya. Karya – karya Al-Maqrizi antara lain kitab *Al-Niza' wa Al-Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim* (berisi berbagai peristiwa sejarah islam), kitab *Al-Akyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah* dan kitab *Risalah fi Al-Nuqud Islamiyyah* (berisi penjelasan tentang sejarah, kondisi sosial, dan ekonomi di dunia islam).

Dapat dikatakan Al- Maqrizi adalah tokoh pemikir islam yang analisisnya mengambil sudut pandang sejarah dan nilai – nilai syari'at. Dimana beliau banyak menuangkan pembahasan dan pemikirannya tentang uang, inflasi, dan fluktuatifnya kondisi pemerintahan pada saat itu. Sebagai seorang pejabat yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Al-Maqrizi menjadi orang yang sangat kritis terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, jalannya pemerintahan pada saat itu sudah sangat melenceng dari nilai – nilai sosial dan syari'at islam. Pengalamannya saat menjadi pengawas pasar sangat mempengaruhi bagaimana beliau melayangkan kritik

kepada pemerintahan dengan tata bahasa serta bentuk kritik yang lebih normatif dan positif.

Al-Maqrizi berpendapat bahwa terdapat kesinambungan sebab akibat antara uang dan inflasi. Beliau menyatakan bahwa satuan yang sangat cocok digunakan sebagai mata uang adalah emas dan perak (dinar dan dirham). Dimana dua mata uang tersebut berhasil menciptakan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan pada saat itu. Sampai kemudian pemerintahan Sultan Al-Kamil mulai mencetak satuan nilai tukar (uang) dengan bahan tembaga (*fulus*). Mata uang tersebut digunakan sebagai alat tukar alternatif untuk komoditas yang nilainya dianggap tidak terlalu tinggi untuk ditukar dengan satuan emas dan perak. Sayangnya, kegiatan percetakan mata uang ini seringkali digunakan untuk kepentingan pejabat pada masa itu. Pada akhirnya, mata uang *fulus* mengalami keterpurukan ketika percetakan uang tersebut sangat banyak serta mengakibatkan turunnya nilai mata uang dan kelangkaan barang.

Dari sejarah tersebut Al-Maqrizi menyatakan bahwa secara moral, hukum, dan logika masyarakat hanyalah uang emas dan perak (dinar dan dirham). Dimana dua jenis satuan mata uang tersebut sangatlah stabil apabila dijadikan

sebagai alat tukar maupun sebagai pemberi nilai. Karena terbukti bahwa kedua mata uang tersebut mampu memberikan dan menjamin stabilitas politik, keamanan, dan keuangan sebuah negara pada saat itu. Sedangkan mata uang lain yang secara nilai bahan cetaknya dibawah emas dan perak (fulus) tetaplah dibutuhkan. Satuan mata uang tersebut digunakan sebagai alat tukar dengan barang – barang yang nilainya tidak begitu berharga seperti kebutuhan dapur, bahan makanan, dan lain sebagainya.

Selain itu, Al-Maqrizi juga menyatakan pendapatnya tentang inflasi. Menurutnya, inflasi adalah suatu peristiwa naiknya harga barang – barang secara terus menerus yang disebabkan oleh banyak faktor dan peristiwa ini pasti akan dialami oleh semua orang. Beliau berpendapat bahwa jika dilihat dari penyebabnya, inflasi dapat terjadi oleh dua faktor utama yakni terjadi secara alamiah dan kesalahan manusia (*human error*).

Secara alamiah, umumnya inflasi dapat terjadi diakibatkan oleh bencana alam. Dimana bencana alam akan menyebabkan banyak sekali tanaman dan barang – barang kebutuhan pangan akan mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya pasokan barang – barang pokok tersebut. Bersamaan dengan berkurangnya

pasokan barang pokok tersebut, permintaannya juga mengalami kenaikan. biasanya hal ini terjadi dikarenakan barang – barang tersebut adalah barang pokok yang posisinya tidak dapat digantikan oleh barang lain. Seringkali, Kondisi seperti ini mengakibatkan penghambatan mobilitas ekonomi. Karena apabila ada satu komoditas mengalami kenaikan harga maka harga komoditas lain juga akan mengalami kenaikan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk menanggulangi dan menambah persediaan barang kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya jika bantuan dari pemerintah sudah dikeluarkan dan kondisi ekonomi masih belum juga membaik, hal ini akan mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di sebuah negara.

Al-Maqrizi juga berpendapat bahwa inflasi dapat diakibatkan oleh faktor kesengajaan atau kesalahan manusia. Menurutnya ada 3 perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kegaduhan dan akhirnya memicu terjadinya inflasi yakni administrasi yang buruk, pemungutan pajak yang terlampau tinggi, peredaran uang yang tak terkendali. Sebuah negara akan berjalan dengan baik apabila pejabat atau pembuat kebijakannya juga baik. Adanya orang yang tidak memiliki keahlian sebagai pemegang kekuasaan

adalah suatu kesalahan fatal menurut Al-Maqrizi. Apabila hal tersebut terjadi maka dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan kekuasaan. Karena sejatinya, faktor pertama adalah pemicu terjadinya faktor kedua dan ketiga. Dimana nantinya akan terjadi banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan secara sepihak dan hanya demi kepentingan pejabat saja. sampai pada akhirnya, pemerintahan akan kehilangan otoritas dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanan dan politik di suatu negara. Alhasil, keamanan dan politik yang tidak stabil di suatu negara akan memicu keributan dan penjarahan. Iklim ekonomi di negara tersebut juga akan terganggu dan mememicu kenaikan harga barang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 442